



LURAH PETIR

KAPANEWON RONGKOP KABUPATEN GUNUNGGKIDUL

KEPUTUSAN LURAH PETIR

NOMOR 2 /KPTS/2023

TENTANG

PEMBANTU PENGELOLA ASET MILIK KALURAHAN DAN PENGURUS ASET
MILIK KALURAHAN TAHUN ANGGARAN 2023

LURAH PETIR,

- Menimbang :**
- a. bahwa dalam rangka pelaksanaan kegiatan Pengelolaan Aset Milik Kalurahan perlu menetapkan Pembantu Pengelola Aset *Kalurahan dan Pengurus Aset Kalurahan* yang ditetapkan dengan Keputusan Lurah;
 - b. bahwa atas dasar pertimbangan seperti tersebut dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Lurah Petir tentang Pembantu Pengelola Aset Milik Kalurahan dan Pengurus Aset Milik Kalurahan Tahun Anggaran 2023.
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam lingkungan Daerah Istimewa Yogyakarta jo Peraturan Pemerintah Nomor 32 tahun 1950;
 2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2012 tentang Keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta;
 3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;

5. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2021 tentang Badan Usaha Milik Desa;
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Aset Milik Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 44 Tahun 2016 tentang Kewenangan Desa;
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2016 tentang Urusan Pemerintahan Daerah;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Gunungkidul Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penetapan Kalurahan;
11. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 24 Tahun 2007 tentang Pelimpahan Sebagian Wewenang Kepala Daerah Dalam Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Kepada Camat;
12. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 80 Tahun 2018 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal-Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa di Kabupaten Gunungkidul;
13. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 39 Tahun 2017 tentang Pedoman Pengelolaan Aset Milik Desa;
14. Peraturan Desa Petir Nomor 7 Tahun 2019 tentang Daftar Kewenangan Desa Berdasarkan Hak Asal Usul dan Kewenangan Lokal Berskala Desa;
15. Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 51 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Gunungkidul Nomor 61 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
16. Peraturan Desa Petir Nomor 2 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Desa Petir Tahun 2020-2025;

17. Peraturan Kalurahan Petir Nomor 6 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Kalurahan Petir Nomor 7 Tahun 2022 tentang Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Kalurahan Tahun 2023;
18. Peraturan Kalurahan Petir Nomor 8 Tahun 2022 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Kalurahan Tahun Anggaran 2023;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

- KESATU** : Menunjuk personil yang namanya tercantum dalam Lampiran Keputusan ini pada kolom 2 (dua) sebagai Pembantu Pengelola Aset Milik Kalurahan dan Pengurus Aset Milik Kalurahan Tahun Anggaran 2023.
- KEDUA** : Pembantu Pengelola Aset Milik Kalurahan sebagaimana diktum KESATU mempunyai wewenang dan tanggungjawab :
- a. meneliti rencana kebutuhan aset milik kalurahan;
 - b. meneliti rencana kebutuhan pemeliharaan aset milik kalurahan;
 - c. mengatur penggunaan, pemanfaatan, penghapusan, dan pemindahtanganan aset milik kalurahan yang telah disetujui oleh Lurah;
 - d. melakukan koordinasi dalam pelaksanaan penatausahaan aset milik kalurahan; dan
 - e. melakukan pengawasan dan pengendalian atas pengelolaan aset milik kalurahan.
- KETIGA** : Pengurus Aset Milik Kalurahan sebagaimana diktum KESATU bertugas dan bertanggungjawab :
- a. mengajukan rencana kebutuhan aset milik kalurahan;
 - b. mengajukan rencana kebutuhan pemeliharaan aset milik kalurahan;
 - c. mengajukan permohonan penetapan penggunaan aset milik kalurahan yang diperoleh dari beban APBKal dan perolehannya yang sah kepada Lurah;
 - d. melakukan inventarisasi dan penatausahaan aset milik Kalurahan;

†

- e. mengamankan dan memelihara aset milik kalurahan yang dikelolanya; dan
- f. menyusun dan menyampaikan laporan aset milik kalurahan.

KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana diktum KESATU keputusan ini, Pembantu Pengelola Aset Milik Kalurahan dan Pengurus Aset Milik Kalurahan bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Lurah.

KELIMA : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Petir

Pada Tanggal : 2 Januari 2023



TEMBUSAN Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Panewu Rongkop; dan
2. Ketua Bamuskal Petir.

LAMPIRAN
KEPUTUSAN LURAH PETIR
NOMOR 2 /KPTS/2023
TENTANG
PEMBANTU PENGELOLA ASET
MILIK KALURAHAN DAN
PENGURUS ASET MILIK KALURAHAN
TAHUN ANGGARAN 2023

SUSUNAN DAN PERSONALIA,

No.	Nama	Jabatan dalam Dinas	Jabatan dalam Pengelolaan Aset Milik Kalurahan
1	2	3	4
1.	Sarju, S.I.P	Lurah	Penanggungjawab Pengelola Aset Milik Kalurahan
2.	Tomi Wibowo, S.Sos	Carik	Pembantu Pengelola Aset Milik Kalurahan
3.	Budi Iswanto, S.P	Kaur. Tata Laksana	Pengurus Aset Milik Kalurahan

